

**IMPLEMENTASI TRADISI *BHAKAL EKOAKOAGHI* DALAM
PERTUNANGAN PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH
(STUDI KASUS DI DESA RANDUAGUNG KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER)**

Achmad chumaidi ubaidillah azhar, Alfina Wildatul Fitriyah

Hukum keluarga islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Alamat: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Korespondensi penulis: achmadchumaidiubaidillahazhar@gmail.com,
phinapulapan@gmail.com

Abstract

The Bhakal EkoAkoaghi tradition is a matchmaking practice in Randuagung Village, Sumberjambe District, Jember Regency, conducted from before birth until adulthood as a form of engagement bond. This study aims to understand the process of this tradition and analyze it through the perspective of Maslahah Mursalah. The research employs a qualitative case study approach, using interviews, observations, and documentation with religious figures, families, and local communities. The findings show that this tradition is carried out between two families related by blood but not mahram, with one being economically stronger. It serves social and spiritual functions by strengthening kinship and maintaining harmony. From the Maslahah Mursalah perspective, the tradition brings benefits if practiced voluntarily and aligned with Islamic ethical principles.

Keywords: Islamic Law, Maslahah Mursalah, Engagement, Local Culture.

Abstrak

Tradisi *Bhakal EkoAkoaghi* merupakan tradisi perjodohan masyarakat Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, yang dilakukan sejak anak masih dalam kandungan hingga dewasa sebagai bentuk ikatan pertunangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses berlangsungnya tradisi *Bhakal EkoAkoaghi* dalam pertunangan serta meninjau tradisi tersebut dari perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, keluarga pelaku tradisi, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dilaksanakan oleh dua keluarga yang memiliki ikatan darah, namun bukan mahram, dengan salah satu pihak memiliki ekonomi lebih baik. Tradisi ini memiliki fungsi sosial dan spiritual, yaitu mempererat kekerabatan dan menjaga keharmonisan sosial. Dari perspektif Maslahah Mursalah, tradisi ini memiliki nilai kemaslahatan apabila dilakukan tanpa paksaan dan disesuaikan dengan prinsip kesepakatan individu.

Kata Kunci: Hukum Islam, Masalah Mursal, Pertunangan, Budaya Lokal.

LATAR BELAKANG

Tradisi merupakan salah satu unsur fundamental yang membentuk identitas dan karakter suatu masyarakat. Ia tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga menjadi pedoman moral dan sosial yang menata hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks masyarakat Madura, khususnya di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, berbagai tradisi masih bertahan di tengah arus modernisasi yang kian menguat. Salah satunya adalah tradisi *Bhakat EkoAkoaghi*, yaitu tradisi perjodohan anak sejak masih dalam kandungan yang dilakukan oleh dua keluarga yang memiliki ikatan darah, namun bukan mahram. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai sosial seperti menjaga kehormatan keluarga, mempererat silaturahmi, serta melanjutkan garis keturunan yang dianggap suci dan terhormat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tradisi *Bhakat EkoAkoaghi* masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Randuagung meskipun sudah mengalami pergeseran makna dan bentuk. Dalam pelaksanaannya, keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dekat akan saling bersepakat untuk menjodohkan anak-anak mereka apabila berbeda jenis kelamin setelah lahir. Kesepakatan ini biasanya dilakukan secara lisan dan disertai dengan simbol-simbol adat seperti pemberian makanan atau doa bersama. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan simbol ikatan sosial yang bernilai tinggi. Namun, generasi muda mulai menunjukkan keraguan terhadap praktik tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kebebasan memilih pasangan hidup sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Secara sosial, tradisi *Bhakat EkoAkoaghi* memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan solidaritas antar keluarga. Tradisi ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Akan tetapi, dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks dan pengaruh nilai-nilai modern mulai memunculkan persoalan baru. Sebagian keluarga kini menolak praktik perjodohan sejak dini karena khawatir menimbulkan paksaan,

ketidaksesuaian karakter, hingga berpotensi menciptakan ketegangan rumah tangga di masa depan. Pergeseran nilai ini menunjukkan adanya proses adaptasi budaya di tengah benturan antara tradisi dan prinsip kebebasan individu.¹

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan tradisi *Bhakał EkoAkoaghi* menarik untuk dikaji melalui teori *Masalah Mursalah*. Konsep ini menekankan pada upaya mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam praktik kehidupan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Tradisi ini dapat dianggap membawa kemaslahatan apabila dijalankan dengan kesepakatan bersama dan tanpa adanya unsur pemaksaan. Sebaliknya, apabila praktiknya justru menimbulkan tekanan psikologis, ketidakbahagiaan, atau mengabaikan hak memilih pasangan, maka tradisi tersebut perlu dikritisi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.²

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami implementasi tradisi *Bhakał EkoAkoaghi* dalam pertunangan masyarakat Desa Randuagung secara mendalam, baik dari aspek sosial budaya maupun hukum Islam. Kajian ini diharapkan mampu menjembatani antara nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat dengan prinsip *Masalah Mursalah* sebagai landasan etis dan normatif dalam menilai tradisi. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang kontekstual, penelitian ini juga menjadi upaya pelestarian budaya lokal agar tetap relevan dan berkemaslahatan di tengah perubahan zaman.

KAJIAN TEORITIS

1. Tradisi dan Budaya Lokal dalam Perspektif Sosial dan Islam

Tradisi merupakan ekspresi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai wujud konkret dari nilai-nilai budaya dan spiritual. Dalam masyarakat Madura, khususnya di wilayah Tapal Kuda seperti Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, tradisi berfungsi tidak hanya sebagai identitas sosial tetapi juga sebagai perekat hubungan kekeluargaan. Salah satu tradisi

¹ Karisyati, S. K. (2017). Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī (Perjodohan sejak dalam kandungan) di desa Sana Laok, kecamatan Waru, Pamekasan, Madura dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).

² Tomimah, Tomimah, and Ahmad Faruq. "Tradisi Bhakał Eko-Akoaghi dalam Perkawinan Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3.2 (2020).

yang masih bertahan hingga kini adalah *Bhakal EkoAkoaghi*, yaitu perjodohan anak sejak dalam kandungan yang dilakukan antara dua keluarga yang memiliki hubungan darah, namun bukan mahram.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, masyarakat Randuagung menilai tradisi ini sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur yang berfungsi mempererat silaturahmi dan menghindari pertikaian antar keluarga. Tradisi ini masih dijalankan oleh beberapa keluarga tua dengan cara sederhana, seperti melakukan kesepakatan lisan dan pembacaan doa bersama. Namun, generasi muda mulai memperlihatkan penurunan minat terhadap praktik ini karena dianggap tidak sesuai dengan kebebasan memilih pasangan hidup yang dijamin oleh agama dan hak individu. Perubahan ini menandakan adanya proses transformasi nilai dari tradisi menuju kesadaran hukum Islam yang lebih kontekstual.³

Dalam pandangan Islam, adat atau tradisi (*'urf*) dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Kaidah fikih menyebutkan "*al-'ādah muhakkamah*" yang berarti kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar penetapan hukum. Dengan demikian, tradisi *Bhakal EkoAkoaghi* secara hukum dapat diterima apabila tujuannya mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dijodohkan.⁴

2. Konsep Pertunangan dalam Hukum Islam

Pertunangan (*khitbah*) merupakan tahapan awal dalam proses pernikahan yang berfungsi sebagai komitmen moral antara dua pihak untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hukum Islam, pertunangan bukanlah akad yang mengikat secara hukum, namun memiliki nilai etis yang tinggi. Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 memberi rambu-rambu etika dalam proses lamaran agar tidak melanggar norma kesopanan dan kehormatan.⁵

Dalam konteks *Bhakal EkoAkoaghi*, bentuk pertunangan ini dilakukan jauh sebelum anak dilahirkan. Berdasarkan observasi lapangan, kesepakatan ini biasanya

³ Ibu Tiha(keluarga pelaku tradisi)wawancara,randuagung 10/07/2025)

⁴ Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), 79-80.

⁵ Islam, Khitbah Dalam. "Bab Ii Khitbah Dalam Islam." *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*: 27.

muncul dari kehendak kedua orang tua atau kakek-nenek yang memiliki hubungan kekerabatan dekat. Meskipun tidak diikuti dengan prosesi formal, praktik ini diyakini mampu menjaga kesinambungan hubungan keluarga. Akan tetapi, persoalan muncul ketika anak yang dijodohkan tidak sepakat dengan pilihan orang tua, atau ketika salah satu pihak telah memiliki pasangan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip Islam yang mengutamakan *ridha* (kerelaan) kedua calon mempelai.⁶

3. Konsep Masalah Mursalah dalam Ushul Fiqh

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak ditemukan dalil langsung dalam nash. Menurut Imam Al-Ghazali, *maslahah* adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak mudharat bagi umat manusia, sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Lima prinsip utama yang menjadi landasan *maslahah* adalah menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Dalam konteks tradisi *Bhokal EkoAkoaghi*, pendekatan *Maslahah Mursalah* relevan digunakan untuk menilai apakah tradisi ini membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Randuagung, sebagian besar menyatakan bahwa tradisi ini boleh dilakukan selama tidak mengandung unsur paksaan dan tidak menghalangi hak anak untuk memilih pasangan. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menginternalisasi nilai *maslahah* dalam praktik budaya mereka — sebuah bentuk adaptasi antara nilai tradisional dengan prinsip syariat Islam.⁷

4. Hubungan antara Tradisi Lokal dan Masalah dalam Perspektif Hukum Islam

Interaksi antara tradisi lokal dan hukum Islam mencerminkan dinamika sosial-keagamaan masyarakat yang senantiasa berkembang. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin bersifat adaptif terhadap kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Oleh karena itu, tradisi *Bhokal EkoAkoaghi* dapat

⁶ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, buku ke 2, cet 1 (Bandung: Mizan, 2002), h. 43.

⁷ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39

dipandang sebagai bagian dari *'urf sahih*, yaitu tradisi yang sah selama memberikan kemaslahatan bagi umat.⁸

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Randuagung menjalankan tradisi ini dengan niat menjaga kehormatan keluarga, mempererat silaturahmi, dan melestarikan warisan leluhur. Namun, sebagian masyarakat juga mulai mengkritisi praktik tersebut karena dapat menimbulkan potensi ketidakadilan apabila salah satu pihak merasa terpaksa. Oleh sebab itu, penerapan konsep *Maslahah Mursalah* menjadi penting dalam menilai keseimbangan antara manfaat (*manfa'ah*) dan mudharat (*mafsadah*). Bila manfaat sosial dan spiritualnya lebih besar, maka tradisi ini layak dipertahankan; tetapi bila mudharatnya lebih besar, maka perlu dilakukan reinterpretasi sesuai semangat maqāṣid al-syarī'ah.⁹

5. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai tradisi *Bhokal EkoAkoaghi* dan relevansinya dengan hukum Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Salah satu penelitian yang memiliki keterkaitan kuat dengan topik ini adalah karya Tomimah dan Ahmad Faruq (2021) berjudul "*Tradisi Bhokal Eko-Akoaghi dalam Perkawinan Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam.*" Penelitian tersebut menyoroti praktik perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Madura sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga dan mempererat hubungan kekerabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dipandang positif selama dijalankan dengan dasar kerelaan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi anak yang dijodohkan. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya meninjau dari sudut pandang hukum Islam secara umum, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konsep *Maslahah Mursalah* sebagai pendekatan normatif dalam menilai kemanfaatan tradisi.

Penelitian lain yang juga relevan dilakukan oleh Zen (2022) berjudul "*Makna Perjodohan pada Masyarakat Madura di Kecamatan Panarukan Kabupaten*

⁸ Abdul Wahab Khallāf, *Sumber-sumber Hukum Islam. Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dari Masādiru al-Tasyri al-Islāmī Fi Ma Lassa Fīhi* (Cet. III; Bandung: Risalah, 1984), h. 124.

⁹ Hasil observasi di desa Randu Agung pada tanggal 23 Agustus 2025

Situbondo.” Penelitian ini mengkaji makna simbolik perjodohan dan nilai sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut di masyarakat Madura. Zen menemukan bahwa praktik perjodohan bukan sekadar bentuk pemaksaan, melainkan wujud tanggung jawab sosial dan kehormatan keluarga. Namun, dalam konteks modern, praktik ini mulai mengalami pergeseran makna karena adanya kesadaran akan hak individu dalam memilih pasangan hidup. Meski tidak menggunakan pendekatan *Maslahah Mursalah*, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai nilai sosial dan religius yang melatarbelakangi tradisi perjodohan, yang menjadi pijakan penting bagi penelitian ini dalam menilai tradisi *Bhaka! Eka Akoaghi* secara kontekstual.

Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki relevansi konseptual dengan penelitian ini, tetapi belum mengintegrasikan pendekatan *Maslahah Mursalah* secara eksplisit. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan mengkaji implementasi tradisi *Bhaka! Eka Akoaghi* di Desa Randuagung melalui analisis empiris dan normatif berdasarkan teori kemaslahatan dalam hukum Islam.

6. Sintesis Teoretis

Dari berbagai teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tradisi *Bhaka! Eka Akoaghi* merupakan praktik sosial yang berakar kuat pada budaya masyarakat Madura sebagai upaya mempererat hubungan kekerabatan dan menjaga kehormatan keluarga. Tradisi ini masih dipandang positif selama dilaksanakan tanpa paksaan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun, penelitian sebelumnya belum menelaahnya secara mendalam melalui pendekatan *Maslahah Mursalah*. Padahal, teori ini penting untuk menilai apakah suatu tradisi membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*, penelitian ini berupaya menjembatani antara nilai budaya lokal dan prinsip hukum Islam, sehingga dapat menemukan batas keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kemaslahatan sosial umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tradisi *Bhakal EkoAkoaghi* dalam pertunangan masyarakat Madura serta menilai praktiknya dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelaku tradisi, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan agar diperoleh gambaran utuh tentang pelaksanaan dan nilai kemaslahatan tradisi *Bhakal EkoAkoaghi* di Desa Randuagung.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Bhakal EkoAkoaghi* pertama kali dilakukan ketika anak masih dalam kandungan. Kedua keluarga akan saling bersepakat untuk menjodohkan anak mereka apabila berbeda jenis kelamin setelah lahir. Syarat pelaksanaannya adalah kedua keluarga memiliki hubungan darah namun bukan mahram, dan salah satu pihak harus memiliki kondisi ekonomi lebih baik sebagai simbol tanggung jawab. Tradisi ini dilanjutkan ketika kedua anak dewasa dan siap menikah. Secara sosial, tradisi ini memperkuat tali silaturahmi dan menjaga keharmonisan antar keluarga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, tradisi *Bhakal Eka Akoaghi* masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Madura sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Tradisi ini dilakukan melalui kesepakatan antara dua keluarga yang memiliki hubungan darah, namun bukan mahram, untuk menjodohkan anak-anak mereka sejak dalam kandungan. Dalam pelaksanaannya, dilakukan doa bersama, pembacaan surah Yasin, serta simbol pemberian makanan atau sesajen sederhana sebagai tanda ikatan. Masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi ini dapat membawa keberkahan, mempererat silaturahmi, dan

¹⁰ Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung. Hal.9.

menghindarkan dari pertikaian antar keluarga. Namun demikian, sebagian masyarakat terutama generasi muda mulai mempertanyakan relevansi tradisi tersebut dengan ajaran Islam, karena dinilai dapat membatasi kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

Selain itu, hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan adanya dua pandangan berbeda di masyarakat. Sebagian menganggap tradisi ini sah-sah saja karena merupakan bentuk adat yang tidak bertentangan secara langsung dengan syariat. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa praktik perjodohan sejak dini dapat menimbulkan potensi kemudharatan apabila disertai paksaan atau bertentangan dengan kehendak anak. Perbedaan pandangan ini menggambarkan adanya pergeseran nilai di masyarakat Randuagung, dari ketaatan terhadap adat menuju pemahaman keagamaan yang lebih rasional dan kontekstual.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Bhakal Eka Akoaghi* memiliki fungsi sosial yang kuat dalam mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga kehormatan, serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Madura. Tradisi ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai solidaritas sosial (*abhisan*) dan rasa malu (*todhus*) yang menjadi dasar moral masyarakat. Dalam konteks sosial, tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat jaringan sosial antar keluarga dan menghindarkan terjadinya konflik internal. Namun demikian, perubahan zaman dan meningkatnya kesadaran hukum Islam membuat masyarakat mulai menilai tradisi ini secara lebih kritis.¹¹

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *Bhakal Eka Akoaghi* dapat dikategorikan sebagai bagian dari *'urf sahih* atau adat yang sah, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah fikih *al-'ādah muhakkamah* menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum apabila mendatangkan kemaslahatan dan tidak melanggar nash. Oleh karena itu, selama tradisi ini dilaksanakan dengan niat baik dan tidak menimbulkan kemudharatan, ia masih dapat dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal. Namun, jika pelaksanaannya mengandung unsur pemaksaan atau menimbulkan ketidakbahagiaan bagi

¹¹ Mahmudah, Sitti. "Motivasi Remaja Dalam Melaksanakan Abhekalan."

pihak yang dijodohkan, maka tradisi tersebut perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.¹²

Dari sudut pandang teori *Maslahah Mursalah*, tradisi ini dapat diterima apabila membawa manfaat yang nyata dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Menurut Imam al-Ghazali dan al-Syathibi, kemaslahatan dikatakan mu‘tabarah (diakui) apabila mendukung terpeliharanya lima tujuan pokok syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam tradisi *Bhaka Eka Akoaghi*, kemaslahatan yang tampak adalah terjaganya silaturahmi, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial. Namun, potensi mafsadah muncul ketika tradisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis pada anak atau mengabaikan hak memilih pasangan. Dalam kondisi demikian, tradisi tersebut tidak lagi mencerminkan *maslahah mursalah* tetapi dapat mengarah pada *mafsadah* yang harus dicegah.

Hasil analisis juga menunjukkan adanya dinamika adaptasi masyarakat terhadap nilai-nilai Islam. Masyarakat Randuagung kini mulai menempatkan tradisi *Bhaka Eka Akoaghi* sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur, bukan sebagai perjanjian yang mengikat. Pergeseran makna ini menunjukkan adanya kesadaran baru bahwa adat harus berjalan seiring dengan nilai syariat dan kemaslahatan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-maslahah al-‘āmmah* (kemaslahatan umum), di mana adat dapat diterima selama membawa manfaat bagi umat dan tidak menyalahi prinsip agama.¹³

Berdasarkan perbandingan manfaat dan mudharatnya, manfaat tradisi *Bhaka Eka Akoaghi* terletak pada aspek sosial—mempererat silaturahmi, menjaga kehormatan keluarga, dan melestarikan budaya lokal. Sementara mudharatnya muncul pada aspek individu—seperti hilangnya kebebasan memilih pasangan, potensi konflik rumah tangga, dan tekanan psikologis. Dengan demikian, secara keseluruhan *maslahah* dari tradisi ini

¹² Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAFAS), 2011), 132.

¹³ Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), 79-80.

lebih bersifat sosial daripada individual, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar nilai kemaslahatan tetap terjaga tanpa menimbulkan kemudharatan.¹⁴

Dari perspektif Masalah Mursalah, tradisi *Bhakat EkoAkoaghi* dapat diterima selama tidak mengandung unsur paksaan dan bertentangan dengan prinsip syariat. Masalah mursalah menekankan pada tercapainya kebaikan dan penolakan kemudharatan, seperti menjaga nasab (*hifz al-nasl*), kehormatan, dan kestabilan sosial. Namun, jika tradisi ini diterapkan tanpa memperhatikan kehendak individu, maka dapat menimbulkan mudharat berupa keterpaksaan dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Bhakat Eka Akoaghi* di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk pelestarian warisan budaya Madura yang sarat nilai kekeluargaan dan kehormatan. Tradisi ini memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu mempererat hubungan kekerabatan dan menjaga keharmonisan antar keluarga. Namun, dalam praktiknya telah terjadi pergeseran makna seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ajaran Islam dan nilai kebebasan individu.

Dari perspektif *Maslahah Mursalah*, tradisi ini dapat diterima selama pelaksanaannya membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Nilai kemaslahatan tradisi *Bhakat Eka Akoaghi* tampak pada upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), mempererat silaturahmi (*hifz al-nafs* dalam konteks sosial), serta mempertahankan kehormatan keluarga. Akan tetapi, apabila pelaksanaannya mengandung unsur pemaksaan, menimbulkan tekanan psikologis, atau mengabaikan hak individu dalam memilih pasangan hidup, maka tradisi tersebut berpotensi menjadi *mafsadah* yang harus

¹⁴ Ulfah, Yuni Amalia. *Tradisi ghabay dalam peminangan perspektif al-Mashlahah: Studi kasus di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

ditinggalkan. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi ini perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan Islam dan perkembangan sosial masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Al-Buthi, S. R. (1990). *Dhawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Syatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan.
- Tomimah & Ahmad Faruq. (2021). *Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi dalam Perkawinan Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam*. Universitas Hasyim Asy'ari.
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Yudho Bawono, D. R. Suminar, & W. Hendriani. (2020). *Pengalaman Hidup Perempuan Etnis Madura dalam Menjalani Pernikahan Dini*. Universitas Trunojoyo Madura
- Zen, M. A. D. (2022). *Makna Perjudohan pada Masyarakat Madura di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. IAIN Kediri.